BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jl. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot , 76251
Website & Email : bawaslukabpaser.com -bawaslukabpaser@gmail.com

Tana Paser, 18 Februari 2020

Nomor : 086 /K.Bawaslu-Prov.KI-05/PM.00.02/II/2020
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Paser
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang :
   a. Pasal 22A
      (1) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota.
      (3) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.
   b. Pasal 30
      Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/kota adalah
      a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan yang meliputi:
         (3) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;
         (4) Proses dan penetapan calon
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Putusan MK Nomor: 48/PUU-XVII/2019 Tentang Permohonan Pengujian Undang-undang 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
4. Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan Program

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

5. Peraturan Komisi Pemilhan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubrnur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubrnur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-KPT/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan Dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasanagan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 3 September 2019 Prihal Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubrnur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 0410/K.BAWASLU/KHK.05/XI/2019 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
10. Pengumuman KPU Kabupaten Paser Nomor: 340/PL.02. 2/6401/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paser Tahun 2020;

B. Bahwa sebagaimana Dasar Hukum diatas, dengan telah berjalanya tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020,

maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser menghimbau kepada KPU Kabupaten Paser untuk mentaati dasar hukum diatas serta peraturan perundang-undang yang berlaku dalam tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paser Tahun 2020.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA



APRIANTO ABDULLAH, S.P

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur*
2. *Arsip*